



PUTUSAN

Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Sukadi Bin Ngatelat
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/5 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumberjo RT/RW. 006/005, Ds. Munder, Kec. Yosowilangun Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Sayid Abdullah Bin Juma'adi
2. Tempat lahir : lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/27 Juni 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Ds. Merakan Kec. Padang Kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa Sukadi Bin Ngatelat ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/31/II/2023/Reskrim tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa Sayid Abdullah bin Juma'adi ditangkap pada tanggal 25 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap/31/II/2023/Reskrim tanggal 25 Februari 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2023 sampai dengan tanggal 18 Maret 2023

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2023 sampai dengan tanggal 27 April 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023

Para Terdakwa didampingi oleh YULI WINIARI WAHYUNINGTYAS, S.H., M.H., dkk Advokat dari Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, berkantor di Jalan Kalimantan No.37 Kampus Tegalboto Jember, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dengan Nomor 80/Pendaft/Pidana/2023 tertanggal 13 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr tanggal 7 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan terdakwa SUKADI Bin NGATELAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** sebagaimana yang tercantum dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan terdakwa SUKADI Bin NGATELAT, dengan pidana penjara selama 4 (EMPAT) Tahun 4 (EMPAT) Bulan dikurangi selama para terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan terdakwa dihukum untuk membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (TIGA) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti :

1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam ; 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram ; 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram ; 1 (satu) plastic klip narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram **(sehingga jumlah keseluruhan narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1 (satu) gram)** (disita dari Tersangka SUKADI Bin NGATELAT), dirampas untuk dimusnahkan ;

1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam (disita dari tersangka SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI) dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan memohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa SUKADI BIN NGATELAT bersama-sama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 22.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Gubug di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menanyakan kepada terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT sampai di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, sesampainya di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu sekitar 1 jam karena terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT bersama terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI berangkat ke tempat teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI yang di daerah Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sampai di rumah teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI lalu membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa SAYID ABDULLAH, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT akan tetapi oleh terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI dan LEO FIRMAN (LIDIK) di rumah LEO FIRMAN (LIDIK).

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT merasa masih kurang kemudian membeli narkoba jenis sabu kembali kepada teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di daerah Pelawangan kereta Api kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kurang dan ditambahi oleh terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu di luar HAFID (dalam lidik), dan tidak lama kemudian terdakwa SAYID ABDULLAH keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, dan selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI pulang, selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT pulang kerumah.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT berangkat ke Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa duduk di gubuk/gazebo, selanjutnya para saksi dalam satu team Satresnarkoba Polres Jember melihat gerak gerik mencurigakan dan melihat dari kejauhan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT sesuatu barang disampingnya, selanjutnya para saksi dalam satu team Satresnarkoba Polres Jember menghampiri Terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, kemudian menunjukkan surat tugas, selanjutnya saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D F menginterogasi Terdakwa SUKADI BIN NGATELAT tentang penyalah gunanan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan tempat terdakwa SUKADI BIN NGATELAT ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram dan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram (sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1 (satu) gram) yang diakui sebagai milik terdakwa SUKADI Bin NGATELAT dan setelah diintrogasi terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli bersama terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di daerah Klakah, Kabupaten Lumajang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D F melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dan setelah digeledah mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI yang digunakan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa membeli Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 01754/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 04190/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

ATAU

Kedua :

Bahwa terdakwa SUKADI BIN NGATELAT bersama-sama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 22.00 wib, atau pada waktu lain dalam bulan Februari 2023, bertempat di Gubug di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jember, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menanyakan kepada terdakwa SAYID

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDULLAH BIN JUMA'ADI ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT sampai di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, sesampainya di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu sekitar 1 jam karena terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT bersama terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI berangkat ke tempat teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI yang di daerah Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sampai di rumah teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI lalu membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa SAYID ABDULLAH, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT akan tetapi oleh terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI dan LEO FIRMAN (LIDIK) di rumah LEO FIRMAN (LIDIK).

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT merasa masih kurang kemudian membeli narkoba jenis sabu kembali kepada teman terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di daerah Pelawangan kereta Api kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sebesar Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kurang dan ditambahi oleh terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu di luar HAFID (dalam lidik), dan tidak lama kemudian terdakwa SAYID ABDULLAH keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, dan selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI pulang, selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT pulang kerumah.

- Bahwa sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT berangkat ke Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember untuk mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, sesampainya di Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember sekitar pukul 22.00 Wib, terdakwa diam di gubuk/gazebo, selanjutnya para saksi dalam satu team Satresnarkoba Polres Jember melihat gerak gerik mencurigakan dan melihat dari kejauhan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT sesuatu barang disampingnya, selanjutnya para saksi dalam satu team Satresnarkoba Polres Jember menghampiri Terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, kemudian menunjukkan surat tugas, selanjutnya saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D F menginterogasi Terdakwa SUKADI BIN NGATELAT tentang penyalah gunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya dilakukan penggeledahan di badan dan tempat terdakwa SUKADI BIN NGATELAT ditangkap, ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram dan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram (sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1 (satu) gram) yang diakui sebagai milik terdakwa SUKADI Bin NGATELAT dan setelah diintrogasi terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengakui mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dengan membeli bersama terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di daerah Klakah, Kabupaten Lumajang.

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib saksi Agus Mulyadi dan saksi Arif D F melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dan setelah digeledah mendapatkan

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI yang digunakan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, selanjutnya para terdakwa serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa para terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menguasai, memiliki Narkoba jenis shabu tersebut tidak ada ijin dari pejabat yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab : 01754/NNF/2023 tanggal 7 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Dyan Vicky Sandhi, S. Si, Rendy Dwi Marta Cahya, ST terhadap barang bukti No : 04190/2023/NNF berupa kristal warna putih adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AGUS MULYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan saksi bersama dengan rekan rekan saksi sesama anggota dari Sat Resnarkoba Polres Jember telah menangkap para Terdakwa yang diduga telah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat melakukan transaksi jual beli Narkoba Gol I jenis Sabu;
 - Bahwa untuk terdakwa SUKADI Bin NGATELAT ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 22.22 wib bertempat di gubug yang beralamat di Dusun Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Sedangkan untuk Terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Sumber Gebang RT 024/RW 005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
 - Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib saksi mendapatkan informasi adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, selanjutnya saksi bersama rekan dari sat resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan, selanjutnya sekira jam 22.22 wib, saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa SUKADI Bin NGATELAT di gubug yang beralamat di Dusun Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, saat dilakukan penggeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram dan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram (sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1 (satu) gram) milik terdakwa SUKADI Bin NGATELAT, setelah dilakukan diinterogasi terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Klakah, Kabupaten Lumajang, dimana terdakwa SUKADI Bin NGATELAT membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menanyakan kepada terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT sampai di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dan setelah sampai di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu sekitar 1 jam karena terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT bersama terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI berangkat ke tempat teman terdakwa SAYID ABDULLAH BinJUMA'ADI yang bernama LEO FIRMAN yang berada di daerah Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor milik terdakwa SUKADI BIN NGATELAT. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sampai di rumah LEO FIRMAN lalu membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT akan tetapi oleh terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan LEO FIRMAN di rumah LEO FIRMAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT merasa masih kurang kemudian membeli narkoba jenis sabu kembali kepada teman dari terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang bernama HAFID yang berada di daerah Pelawangan kereta Api kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kurang dan ditambahi oleh terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu di luar rumah HAFID, dan tidak lama kemudian terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, dan selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI pulang kemudian terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengantarkan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI terlebih dahulu di depan koramil Telkom untuk bertemu dengan temannya, dan selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT pulang kerumah, Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT berangkat ke Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dan ketika sesampainya di tujuan sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan dalam satu team Satresnarkoba Polres Jember menghampiri terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, kemudian menunjukkan surat tugas, selanjutnya saksi bersama rekan menginterogasi terdakwa SUKADI BIN NGATELAT tentang penyalahgunaan dan peredaran

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



gelap narkoba, selanjutnya saksi bersama team satresnarkoba polres jember melakukan penggeledahan di badan dan tempat terdakwa SUKADI BIN NGATELAT ditangkap dan ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram dan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram **(sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1 (satu) gram)** dan setelah diinterogasi terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengakui narkoba jenis sabu adalah miliknya bersama terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 26 Feruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib menangkap terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dan setelah digeledah mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa SAYID ABDULLAH yang digunakan transaksi jual beli narkoba jensi sabu, Selanjutnya saksi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUKADI Bin NGATELAT telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan dari pengakuan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI telah menerima pesanan dari terdakwa SUKADI Bin NGATELAT sebanyak 7 (tujuh) kali dan untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama tersebut baru 1 (Satu) kali;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUKADI Bin NGATELAT, Narkoba jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa SUKADI Bin NGATELAT bersama terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membeli, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menjual narkoba jenis sabu tersebut; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ARIF DWI FEBRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan ini berkaitan dengan saksi bersama dengan rekan rekan saksi sesama anggota dari Sat Resnarkoba Polres Jember telah menangkap para Terdakwa yang diduga telah

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat melakukan transaksi jual beli Narkotika Gol I jenis Sabu;

- Bahwa untuk terdakwa SUKADI Bin NGATELAT ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 22.22 wib bertempat di gubug yang beralamat di Dusun Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember. Sedangkan untuk Terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 26 Februari 2023 sekira jam 16.00 wib di rumahnya yang beralamat di Dusun Sumber Gebang RT 024/RW 005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;

- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib saksi mendapatkan informasi adanya transaksi narkoba jenis sabu di Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, selanjutnya saksi bersama rekan dari sat resnarkoba melakukan penyelidikan dan pemantauan, selanjutnya sekira jam 22.22 wib, saksi bersama rekan saksi menangkap terdakwa SUKADI Bin NGATELAT di gubug yang beralamat di Dusun Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, saat dilakukan penggeledahan di badannya dan sekitar tempat penangkapan di temukan 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram dan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram (sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1 (satu) gram) milik terdakwa SUKADI Bin NGATELAT, setelah dilakukan diinterogasi terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengaku mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut di daerah Klakah, Kabupaten Lumajang, dimana terdakwa SUKADI Bin NGATELAT membeli narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

- Bahwa cara terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut adalah bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menanyakan kepada terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lumajang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT sampai di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dan setelah sampai di rumah terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI, terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu sekitar 1 jam karena terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT bersama terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI berangkat ke tempat teman terdakwa SAYID ABDULLAH BinJUMA'ADI yang bernama LEO FIRMAN yang berada di daerah Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa SUKADI BIN NGATELAT. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sampai di rumah LEO FIRMAN lalu membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan mendapatkan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT akan tetapi oleh terdakwa SUKADI BIN NGATELAT dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan LEO FIRMAN di rumah LEO FIRMAN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT merasa masih kurang kemudian membeli narkoba jenis sabu kembali kepada teman dari terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang bernama HAFID yang berada di daerah Pelawangan kereta Api kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) akan tetapi uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kurang dan ditambahi oleh terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa SUKADI BIN NGATELAT menunggu di luar rumah HAFID, dan tidak lama kemudian terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, dan selanjutnya terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



SUKADI BIN NGATELAT dan terdakwa SAYID ABDULLAH BIN JUMA'ADI pulang kemudian terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengantarkan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI terlebih dahulu di depan koramil Telkom untuk bertemu dengan temannya, dan selanjutnya terdakwa SUKADI BIN NGATELAT pulang kerumah, Kemudian sekitar pukul 21.30 Wib terdakwa SUKADI BIN NGATELAT berangkat ke Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember, dan ketika sesampainya di tujuan sekitar pukul 22.00 Wib saksi bersama rekan dalam satu team Satresnarkoba Polres Jember menghampiri terdakwa SUKADI BIN NGATELAT, kemudian menunjukkan surat tugas, selanjutnya saksi bersama rekan menginterogasi terdakwa SUKADI BIN NGATELAT tentang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, selanjutnya saksi bersama team satresnarkoba polres jember melakukan penggeledahan di badan dan tempat terdakwa SUKADI BIN NGATELAT ditangkap dan ditemukan 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam dan 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram, 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram dan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram **(sehingga jumlah keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 1 (satu) gram)** dan setelah diinterogasi terdakwa SUKADI Bin NGATELAT mengakui narkoba jenis sabu adalah miliknya bersama terdakwa SAYID ABDULLAH bin JUMA'ADI, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 26 Feruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib menangkap terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang dan setelah digeledah mendapatkan barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik terdakwa SAYID ABDULLAH yang digunakan transaksi jual beli narkoba jensi sabu, Selanjutnya saksi serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa SUKADI Bin NGATELAT telah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali sedangkan dari pengakuan terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI telah menerima pesanan dari terdakwa SUKADI Bin NGATELAT sebanyak 7 (tujuh) kali dan untuk membeli narkoba jenis sabu bersama-sama tersebut baru 1 (Satu) kali;

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan terdakwa SUKADI Bin NGATELAT, Narkotika jenis sabu tersebut adalah milik terdakwa SUKADI Bin NGATELAT bersama terdakwa SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki, membeli, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 22.00 wib, Di Gubug di Ds. Menampu kec. Gumukmas kab. Jember, Terdakwa 1 telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dari membeli bersama dengan terdakwa 2 SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

- Bahwa penangkapan tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa 1 dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa 1, selanjutnya terdakwa 1 menanyakan kepada terdakwa 2 SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yaitu LEO FIRMAN yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa 1 sampai di rumah terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Kemudian terdakwa 1 menunggu sekitar 1 (Satu) jam karena terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa 1 bersama terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI berangkat ke rumah LEO FIRMAN untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa 1 dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sampai di rumah LEO FIRMAN lalu membeli narkotika jenis sabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1 menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUMA'ADI dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1 akan tetapi oleh terdakwa 1 dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan LEO FIRMAN di rumah LEO FIRMAN tersebut;

- Bahwa karena merasa masih kurang, kemudian Terdakwa 1 kemudian membeli narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada teman dari terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang bernama HAFID di daerah Pelawangan kereta Api kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kurang kemudian ditambahi oleh terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1 menunggu di luar rumah HAFID, dan tidak lama kemudian terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1, dan selanjutnya terdakwa 1 dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI pulang kemudian terdakwa 1 mengantarkan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI terlebih dahulu di depan koramil Telkom untuk bertemu dengan temannya, dan selanjutnya terdakwa 1 pulang ke rumah;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa 1 ditangkap dan setelah diinterogasi terdakwa 1 mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli bersama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI Selanjutnya terdakwa 1 serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Feruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ditangkap Selanjutnya terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 1 mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli kepada teman terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama LEO FIRMAN dan HAFID melalui terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebanyak 10 (sepuluh) kali;

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa 1 dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa 1 sedang pergi ke Desa Menampu, Kecamatan Gumukmas, Kabupaten Jember untuk menemui HERUL dan pada saat ditangkap terdakwa 1 dalam kondisi membawa narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 tidak memiliki ijin untuk menguasai atau membeli narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 1 pernah dihukum pada tahun 2005 karena uang palsu dan divonis 9 (Sembilan) bulan di pengadilan negeri Lumajang;
- Bahwa Terdakwa 1 menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar jam 16.00 wib, Di rumah terdakwa 2 tepatnya di Dsn. Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Ds. Merakan Kec. Padang Kab. Lumajang Terdakwa 2 telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dari membeli bersama dengan terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT;
- Bahwa bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkotika jenis sabu kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menanyakan kepada terdakwa 2 ketersediaan narkotika jenis sabu tersebut dan terdakwa 2 mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa 2 yaitu LEO FIRMAN yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT sampai di rumah terdakwa 2 di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Kemudian terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menunggu sekitar 1 (Satu) jam karena terdakwa 2 masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT bersama terdakwa 2 berangkat ke rumah LEO FIRMAN untuk membeli narkotika jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT,

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2 sampai di rumah LEO FIRMAN lalu membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 2 dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa 2, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT akan tetapi oleh terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa 2 dan LEO FIRMAN di rumah LEO FIRMAN tersebut;

- Bahwa kemudian karena merasa masih kurang, terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT kemudian membeli narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada teman dari terdakwa 2 yang bernama HAFID di daerah Pelawangan kereta Api kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa 2 sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kurang kemudian ditambahi oleh terdakwa 2 sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menunggu di luar rumah HAFID, dan tidak lama kemudian terdakwa 2 keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2 pulang kemudian terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT mengantarkan terdakwa 2 terlebih dahulu di depan koramil Telkom untuk bertemu dengan temannya, dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT pulang kerumah;

- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT ditangkap dan setelah diinterogasi terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli bersama dengan terdakwa 2 Selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Feruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang terdakwa 2 ditangkap Selanjutnya terdakwa 2 serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli bersama terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT yang bernama LEO FIRMAN dan HAFID sebanyak 7 (Tujuh) kali;
- Bahwa narkoba jenis sabu tersebut milik terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2 yang dibeli secara patungan;
- Bahwa Pada saat ditangkap terdakwa 2 sedang berada di rumah terdakwa 2 di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa 2 tidak memiliki ijin untuk menguasai atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa 2 tidak pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa 2 menyesali perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam;
2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram;
3. 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram;
4. 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 22.00 wib, Di Gubug di Ds. Menampu kec. Gumukmas kab. Jember, Terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dari membeli bersama dengan terdakwa 2 SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar jam 16.00 wib, Di rumah terdakwa 2 tepatnya di Dsn. Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Ds. Merakan Kec. Padang Kab. Lumajang Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dari membeli bersama dengan terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT;

- Bahwa Terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI melakukan pembelian narkoba jenis sabu tersebut secara bersama-sama lebih dari 1 (satu) kali;

- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menanyakan kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yaitu LEO FIRMAN yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT sampai di rumah terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Kemudian terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menunggu sekitar 1 (Satu) jam karena terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT bersama terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI berangkat ke rumah LEO FIRMAN untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sampai di rumah LEO FIRMAN lalu membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa 2, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT akan tetapi oleh terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan LEO FIRMAN di rumah LEO FIRMAN tersebut;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian karena merasa masih kurang, terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT kemudian membeli narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada teman dari terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang bernama HAFID di daerah Pelawangan kereta Api kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kurang kemudian ditambahi oleh terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menunggu di luar rumah HAFID, dan tidak lama kemudian terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI pulang kemudian terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT mengantarkan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI terlebih dahulu di depan koramil Telkom untuk bertemu dengan temannya, dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT pulang kerumah;
- Bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT ditangkap dan setelah diinterogasi terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli bersama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI Selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Feruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ditangkap Selanjutnya terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa 1 dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang dibeli secara patungan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut yang didapatkannya dari membeli secara bersama-sama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa yang bernama SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa yang bernama SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Para Terdakwa tersebut telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya *error in persona* dan para Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara,



memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan pasal diatas maka unsur ini sifatnya *alternative* yang artinya ketika membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan diatas yang sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dan apabila salah satu dari rumusan unsur dari pasal diatas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan. Kemudian dalam Pasal 8 ditegaskan bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Karenanya narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Pasal 41). begitu juga untuk penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter (Pasal 43). sedang mengenai persyaratan dan tata cara penyaluran dan penyerahan narkotika akan diatur dengan Peraturan Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut secara *a contrario*, siapa saja yang menanam, memelihara, mempunyai dalam persediaan, memiliki, menyimpan, menguasai atau menggunakan narkotika golongan I dalam dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023, sekitar jam 22.00 wib, Di Gubug di Ds. Menampu kec. Gumukmas kab. Jember, Terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah memiliki narkotika jenis sabu yang didapat dari membeli bersama dengan terdakwa 2 SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, tanggal 26 Februari 2023, sekitar jam 16.00 wib, Di rumah terdakwa 2 tepatnya di Dsn. Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Ds. Merakan Kec. Padang Kab. Lumajang Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI telah ditangkap oleh petugas kepolisian



karena telah memiliki narkoba jenis sabu yang didapat dari membeli bersama dengan terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari bermula pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 wib, terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dihubungi oleh temannya yang bernama HERUL untuk memesan narkoba jenis sabu kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menanyakan kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ketersediaan narkoba jenis sabu tersebut dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI mengatakan di tunggu dirumahnya dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut kepada teman terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yaitu LEO FIRMAN yang berada di Desa Seruni, Kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT sampai di rumah terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI di Dusun Sumber Gebang, RT/RW. 024/005, Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang, Kemudian terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menunggu sekitar 1 (Satu) jam karena terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI masih menjual kayu, selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT bersama terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI berangkat ke rumah LEO FIRMAN untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut menggunakan sepeda motor milik terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, selanjutnya sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sampai di rumah LEO FIRMAN lalu membeli narkoba jenis sabu sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan mendapatkan 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu yang diterima dahulu oleh terdakwa 2, selanjutnya diserahkan kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT akan tetapi oleh terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dicubit sedikit untuk digunakan bersama-sama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI dan LEO FIRMAN di rumah LEO FIRMAN tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian karena merasa masih kurang, terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT kemudian membeli narkoba jenis sabu tersebut kembali kepada teman dari terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang bernama HAFID di daerah Pelawangan kereta Api

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



kecamatan Klakah, Kabupaten Lumajang dan membeli sebesar Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut di serahkan kepada terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) karena uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut kurang kemudian ditambahi oleh terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT menunggu di luar rumah HAFID, dan tidak lama kemudian terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI keluar dan menyerahkan 2 (dua) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu tersebut kepada terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT, dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI pulang kemudian terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT mengantarkan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI terlebih dahulu di depan koramil Telkom untuk bertemu dengan temannya, dan selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Selanjutnya pada hari Sabtu, tanggal 25 Februari 2023 sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT ditangkap dan setelah diinterogasi terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT mengakui bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari membeli bersama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI Selanjutnya terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut kemudian pada hari Minggu, tanggal 26 Feruari 2023 sekitar pukul 16.00 Wib di rumahnya di Dusun Sumber Gebang RT/RW. 024/005 Desa Merakan, Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI ditangkap Selanjutnya terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI serta barang bukti tersebut di bawa ke Polres Jember untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Narkoba jenis sabu yang diamankan oleh petugas Kepolisian tersebut merupakan milik Terdakwa 1 dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang dibeli secara patungan

Menimbang, bahwa para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai atau membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat ditangkap terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT sedang menguasai narkoba jenis sabu tersebut yang

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didapatkannya dari membeli secara bersama-sama dengan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI;

Menimbang, bahwa oleh karena Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang dibeli secara patungan dari seseorang yang bernama LEO FIRMAN dan HAFID dan para Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli, menguasai, atau menyimpan maupun memiliki narkotika jenis sabu tersebut, maka dengan ini bermakna bahwa para Terdakwa telah tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait dengan unsur percobaan atau permufakatan jahat yang dilakukan oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa Permufakatan jahat (*samenspanning*) adalah merupakan suatu perencanaan disertai kesepakatan untuk melakukan suatu kejahatan, dapat dikatakan tindak pidana yang disepakati, dipersiapkan atau direncanakan tersebut belum terjadi. Pengertian permufakatan jahat dalam UU Narkotika merupakan perluasan dari permufakatan jahat KUH Pidana, hal ini ditandai dengan dimuatnya *deelneming* (melakukan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan) dalam pengertian permufakatan jahat di UU Narkotika. Namun demikian keduanya digantungkan pada tindak pidana yang tidak selesai. Adanya kata "untuk" dan "akan" sebagai bukti bahwa pelaksanaan dari perbuatan tindak pidana belum dilakukan. Menurut Jan Remellink disebut *voorbereidingsdelicten*, dalam permufakatan jahat yang terpenting dua orang atau lebih telah bersepakat atau bersekongkol, jadi yang wajib ada disini adalah kesepakatan dan persekongkolan harus sudah terjadi.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI melakukan pembelian narkotika jenis sabu tersebut secara bersama-sama lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa oleh karena narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT tersebut merupakan milik Para Terdakwa yang didapatkan secara bersama-sama dari teman terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI yang bernama LEO FIRMAN dan HAFID, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan para Terdakwa yang secara bersama-sama memiliki narkotika jenis sabu tersebut merupakan

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada para Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam;
2. 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram;
3. 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram;
4. 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
5. 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkoba di Indonesia;
- Terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa 1. SUKADI Bin NGATELAT dan Terdakwa 2. SAYID ABDULLAH Bin JUMA'ADI tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone samsung warna Hitam;
- 1 (satu) plastik klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,42 gram;
- 1 (satu) plastic klip yang berisikan narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,48 gram;
- 1 (satu) plastic klip narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,10 gram;
- 1 (satu) unit handphone Oppo Warna Hitam;;

dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah

Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 oleh kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rr. Diah Poernomojekti, S.H., dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dra. Rr. Wahyuningtyas, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta dihadiri oleh Apriani Candra Christina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Jmr



Dra. Rr. Wahyuningtyas